



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

P.I, NIK.-----, No.Hp.----- Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 08 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Sebagai Pemohon I;

P.II NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 23 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Sebagai Pemohon II;

P.III NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 05 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Sebagai Pemohon III;

P.IV, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman 08 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 25 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- NIK.-----, No.Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir di Sleman, 06 April 2006, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jaga Stand, tinggal di - Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ----- NIK. ----- No. Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 20 April 2008, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjaga Angkringan, tempat tinggal di -Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman dengan surat No.----- tertanggal 31 Mei 2024 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV usianya belum mencapai 19 tahun.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua.
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah mengenal sejak bulan Desember Tahun 2021 dan hubungannya sedemikian erat dan saat ini calon mempelai Wanita (anak Pemohon I dan Pemohon II) tengah dalam keberadaan hamil usia kandungan kurang lebih 5 bulan.
4. Bahwa ----- sudah Aqil Baliq sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun, begitu juga dengan ----- sudah Aqil Baliq dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan.
6. Bahwa ----- sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp. 60.000,- /hari (Enam Puluh Ribu Rupiah)
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
2. Memberi dispensasi kepada ----- untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ----- di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada ----- untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama ----- di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para pemohon hadir di persidangan demikian pula anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV berkeinginan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya yang saat ini duduk dikelas II SMK, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dengan keinginan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat agar terlebih dahulu membicarakan permasalahan ini melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh keluarga, dan atas arahan dari Hakim, para Pemohon menyatakan sudah membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan dan baik dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun pihak dari keluarga Pemohon III dan Pemohon IV tidak keberatan apabila pernikahan anak Para Pemohon ini tidak dilaksanakan dan sekaligus Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon ini terjadi atas inisiatif Para Pemohon tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai pencabutan tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 715.000.00,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah, oleh H. Sulaiman, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Miftahul Hasanah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	125.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000.00
PNBP Panggilan I P	: Rp	40.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Meterai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	715.000.00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 206Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)